

Penegakan Hukum Becak Bermotor di Wilayah Kota Gorontalo

Ria Anggita Zen M^{1*} Tri Adi Himawan², Abdurrahman Isran³, Husmatun⁴,
Putri Sulastr^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna
Gorontalo, Indonesia

*Coressponding author: riaz97@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [10 Desember 2024]

Direvisi [20 Desember 2024]

Diterbitkan [30 Januari 2025]

KATA KUNCI

Penegakan Hukum;
Becak Bermotor;
Angkutan Jalan

KEYWORDS

*Law enforcement;
Motorized Rickshaw;
Road Transport*

*This work is licensed
under a:*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penegakan hukum khususnya becak bermotor di wilayah kota Gorontalo. Seiring dengan berkembangnya zaman kendaraan menjadi alat transportasi yang sering di gunakan oleh sebagian masyarakat di kehidupan sehari-hari, salah satunya kendaraan Becak Bermotor (Bentor). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode tes dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah pihak dari Polresta Kota Gorontalo yang menjadi sumber tentang penegkan hukum becak bermotor di wilayah kota Gorontalo. Subjek lainnya ialah penegemudi becak bermotor(bentor) diwilayah Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini kami mewawancarai pihak Kanit Kamsel dan Potlantas serta pengemudi becak bermotor terkait hal yang kami teliti sesuai pertanyaan yang kami berikan. Hasil penelitian di peroleh tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditinjau dari jenis dan fungsi kendaraannya, becak bermotor ini tidak termasuk alat transportasi angkutan jalan Umum, artinya bentor tidak diatur secara khusus sebagai kendaraan bermotor umu dan tidak secara tegas pula melarang pengoperasiannya. Dengan kesimpulan bahwa pengoperasian becak bermotor di wilayah Kota Gorontalo belum memiliki payung hukum yang pasti.

ABSTRACT

This research aims to enforce the law, especially motorized becaks in the Gorontalo city area. As time goes by, vehicles have become a means of transportation that is often used by some people in their daily lives, one of which is the motorized rickshaw (Bentor). This research is qualitative research. Data collection was carried out using test and interview methods. The subject of this research is the Gorontalo City Police who are the source for law enforcement on motorized pedicabs in the Gorontalo city area. Another subject is motorized pedicab (bentor) drivers in the Gorontalo City area. In this research, we interviewed the Head of South Kalimantan and Traffic Traffic Units as well as motorized rickshaw drivers regarding the things we researched according to the questions we asked. The research results obtained were not in accordance with the regulations set by the government regarding traffic and road transportation. Because based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, judging from the type and function of the vehicle, this motorized rickshaw is not included as a means of public road transportation, meaning that the bentor is not specifically regulated as a general motorized vehicle and is not expressly prohibited. its operation. With the conclusion that the operation of motorized rickshaws in the Gorontalo City area does not yet have a definite legal framework.

Pendahuluan

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Program MBKM penelitian memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di kota Gorontalo. Pada kesempatan MBKM Penelitian ini kami diberikan kesempatan untuk dapata meliti tentang penegakan hukum becak bermotor di Wilayah Kota Gorontalo. Yang mana Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara/masyarakat, termasuk dalam ranah transportasi. Di berbagai daerah yang ada di Indonesia, kendaraan menjadi alat transportasi yang sering di gunakan oleh Sebagian masyarakat di kehidupan sehari-hari, salah satunya kendaraan Becak Bermotor (Bentor) Di kota Gorontalo, Bentor merupakan kendaraan transportasi yang di modifikasi dari kendaraan roda dua (Sepeda Motor), yang telah menjadi ciri khas kendaraan angkutan umum atau modal transportasi masyarakat Gorontalo (Katili & Tueno, 2020). Bentor sering disebut juga roda tiga yang di depannya terdapat sebuah atap atau rumah-rumah sebagai tempat duduk utama bagi penumpang. Modifikasi bentor yang ada di daerah Gorontalo memiliki perbedaan dibandingkan dengan bentor yang ada di daerah Aceh, Medan, Pematang Siantar, serta kota-kota lain di Sumatera. Di kota-kota tersebut, penumpang duduk di samping, sementara di Gorontalo, pengaturan penumpang disusun agar menyerupai becak. Penumpang ditempatkan di depan pengemudi dan memiliki opsi untuk duduk di belakang supir, hal ini dijelaskan dalam penelitian (Mudana & Heriwibowo, 2016).

Table 1.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bentor Tahun 2019-2024

Jenis Kendaraan	Tahun	Jumlah Pelanggaran
Becak Bermotor (Bentor)	2019	45
	2020	61
	2021	171
	2022	94
	2023	66
	2024	61

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas, apabila dibandingkan dari tahun 2019 dengan tahun 2024, nampak adanya pergeseran dalam jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi Bentor di kota Gorontalo. Pada tahun 2019 dilaporkan ada 45 pelanggaran. Tahun ini, jumlah pelanggaran yang terjadi relatif lebih sedikit. Kemudian pada tahun 2020 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 61 pelanggaran, hal ini kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya pengawasan atau semakin banyaknya pengendara bentor yang tidak tertib.

Dampak tersebut berlanjut, untuk tahun 2021 terjadi pergeseran yang cukup signifikan dengan jumlah pelanggaran yang mencapai 171. Diperkirakan, kedua penyebab masalah di atas adalah kurangnya disiplin di kalangan pengendara atau meningkatnya

aktivitas masyarakat umum setelah masa awal pandemi Covid-19. Pada 2022 jumlah pelanggaran kembali menurun menjadi hanya 94. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja polisi atau kampanye Ketertiban Lalu Lintas yang mulai berguna.

Pada tahun 2023, angka pelanggaran menjadi 66. Mungkin efektivitas sosialisasi kepada pengendara bendor tercermin pada penurunan ini. Sedangkan di tahun 2024 jumlah angka cenderung stagnan berada di angka 61, yang menandakan sistem cukup baik akan tetapi masih ada kegiatan yang harus dilakukan untuk menurunkan pelanggaran. Seiring dengan pesatnya perkembangan kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang efisien dan mudah diakses semakin meningkat. Salah satu jenis transportasi yang cukup populer dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah becak bermotor (betor). Becak bermotor merupakan salah satu solusi transportasi untuk mengatasi kemacetan dan keterbatasan akses transportasi umum. Dengan bentuk yang kompak dan fleksibilitas rute yang dapat menyesuaikan dengan kondisi jalanan, becak bermotor menjadi pilihan banyak orang untuk keperluan sehari-hari, terutama di area yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat atau kendaraan umum lainnya. Namun, meskipun becak bermotor memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, keberadaannya menimbulkan sejumlah persoalan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit becak bermotor yang beroperasi tanpa izin atau melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketertiban umum, keselamatan, serta potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, kehadiran becak bermotor yang tidak terdaftar juga berpotensi merugikan pengguna jalan lainnya, karena ketiadaan regulasi yang jelas dalam mengatur operasional mereka. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum terhadap becak bermotor menjadi sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Namun, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan atau aturan yang ada, tetapi juga pada implementasi yang tepat di lapangan, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap becak bermotor dapat berjalan dengan baik, dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang ada. Dari latar belakang tersebut adapun Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup usaha preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta pembinaan masyarakat agar lebih sadar dan taat terhadap hukum (Nababan, 2022). Dalam konteks lalu lintas, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keadilan di jalan raya. Penegakan hukum lalu lintas melibatkan berbagai regulasi, termasuk yang berkaitan dengan izin operasional kendaraan, rambu-rambu lalu lintas, kelayakan kendaraan, serta perilaku pengemudi. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi kecelakaan, ketidakamanan, serta kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Menurut (Idayanti, 2023) transportasi adalah proses pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin dengan tujuan tertentu. Parlindungan (2019) dalam jurnalnya

menjelaskan, Becak motor adalah jenis becak yang digerakkan oleh mesin kendaraan bermotor kemudian menjadi cara yang sangat populer untuk melakukan layanan dari rumah ke rumah (door to door). Becak bermotor adalah jenis transportasi umum yang mirip dengan becak yang dimodifikasi dengan mesin. Becak motor biasanya berbentuk seperti mobil mini beroda tiga, dengan atau tanpa atap, dan memiliki pengemudi di depan dan 2-3 penumpang di belakang. Digerakkan oleh mesin 2-tak (Saputra, 2021).

2. Regulasi tentang Becak Bermotor

Becak bermotor (betor) adalah kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang. Berbeda dengan kendaraan bermotor roda dua atau empat, becak bermotor sering kali tidak terdaftar dalam registrasi kendaraan bermotor yang sah. Oleh karena itu, keberadaannya sering kali menjadi masalah dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Menurut Idayanti (2023), pada dasarnya transportasi di bagi menjadi tiga jenis, yaitu darat, Air, dan udara. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan becak bermotor antara lain:

1) Pendaftaran dan Registrasi Kendaraan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib terdaftar dan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta bukti uji emisi. Namun, becak bermotor sering kali tidak terdaftar atau tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, karena kendaraan yang tidak terdaftar sulit untuk diawasi atau dikenai sanksi.

2) Kelayakan Kendaraan

Berdasarkan peraturan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi standar kelayakan jalan, termasuk sistem rem, lampu, dan mesin. Sebagian besar becak bermotor, terutama yang digunakan oleh sektor informal, tidak memenuhi standar tersebut. Meskipun demikian, kendaraan ini sering kali masih dibiarkan beroperasi, menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi yang ada.

3) Wilayah Operasional dan Pembatasan

Banyak pemerintah daerah yang mengatur zona operasional untuk becak bermotor. Beberapa kota memiliki peraturan yang membatasi becak bermotor hanya di daerah-daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat atau angkutan umum. Namun, dalam praktiknya, becak bermotor sering kali melanggar batasan ini dan beroperasi di wilayah yang lebih luas, sehingga menimbulkan kemacetan dan masalah keselamatan.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Becak Bermotor

Penegakan hukum terhadap becak bermotor menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Menurut (Khadafi, 2019) ada beberapa hambatan dalam menertibkan para pengemudi becak bermotor di Kota Gorontalo agar melakukan pengurusan izin operasional dan uji layak terhadap becak bermotor tersebut diantaranya :

1) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

2) Sulitnya Sosialisasi.

Beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap becak bermotor juga dapat dilihat dari Kepemilikan dan Pengawasan yang Lemah, Kurangnya Kesadaran Hukum Pengemudi, Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum, Pertimbangan Ekonomi dan Sosial.

4. Dampak Penegakan Hukum yang Tidak Maksimal

Penegakan hukum yang tidak maksimal terhadap becak bermotor dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pengemudi itu sendiri, pengguna jalan lain, maupun masyarakat secara umum. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya (Agus Riyanto, 2018). Beberapa dampak tersebut antara lain: Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas, Kemacetan Lalu Lintas, Kerugian Ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di laksanakan saat ini, dan yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Katili & Tueno, 2020) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo, yang mana hasil penelitiannya adalah Kepatuhan pengendara bentor terhadap lalu lintas masih kurang Koordinasi antara petugas Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dalam melaksanakan tugas belum terjalin dengan baik, sehingga pelanggaran pun terus terjadi. Pengawasan dinas terkait terhadap aparat di lapangan dalam menjalankan peraturan daerah masih rendah, karena minimnya petugas yang akan ditugaskan sebagai pengawas lapangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Habibie et al., 2024) dengan judul Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Angkutan Becak Motor (Bentor) dan dengan hasil penelitiannya adalah terdapat dua implikasi penting dari pembentukan produk hukum daerah terhadap penertiban angkutan kendaraan Becak Motor (Bentor) terdapat kekurangan perlindungan hukum bagi penumpang Bentor yang tidak menjamin pertanggungjawaban atas kecelakaan, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang terlihat dari banyaknya pelanggaran dan kecelakaan, perlunya penyesuaian regulasi dengan kearifan lokal, termasuk persyaratan teknis dan wilayah operasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan untuk memahami secara mendalam tentang tindakan dari subjek penelitian yang kemudian akan dideskripsikan secara khusus dengan menggunakan metode yang alamiah (Moleong, 2014) di dalam (Fauziah et al., n.d.). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang penegakan hukum mengenai penegakan hukum becak bermotor, baik itu dari sisi kebijakan, implementasi, tantangan, maupun dampaknya khususnya di wilayah Kota Gorontalo. Yang mana dilihat juga Baik dari sudut pandang pengemudi becak

bermotor, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang terdampak oleh keberadaan becak bermotor. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap becak bermotor dijalankan di lapangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Becak Bermotor Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terbukti bahwa pasal tersebut tidak memuat aturan yang mengatur klasifikasi becak bermotor. Becak Bermotor merupakan modifikasi dari becak bertenaga manusia yang telah diganti dengan becak bertenaga mesin, maka becak motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan khusus. Perubahan bentuk atau tipe kendaraan becak bermotor, dan pengujian tipe serta pengujian berkala belum di terapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas. Modifikasi kendaraan bermotor, yang didefinisikan sebagai perubahan spesifikasi teknis, ukuran, mesin, dan/atau daya angkut kendaraan bermotor, telah dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengujian ulang diperlukan untuk setiap kendaraan yang telah diubah sebagai dari perubahan desain dan material, dan Pengujian ulang terhadap persyaratan yang diperlukan. Setelah menjalani pengujian tipe ulang, kendaraan yang di modifikasi harus didaftarkan ulang dan diidentifikasi ulang. Dari hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti terkait pengaturan becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota kepolisian lalu lintas polres Gorontalo kota, yang bertugas di bidang Daur Tilang yaitu Bpk Andhika Adhjul, tentang bagaimanakah pengaturan hukum becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari hasil wawancara kesimpulannya, Aturan untuk bentor belum diatur dalam perundang-undangannya. Sehingga, diseluruh indonesia khususnya lalulintas sampai yang dibawah cuman melaksanakan pelanggaran bentor ini berdasarkan Pasal bermotor. akibat

Pengaturan Hukum Becak Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor. Pemerintah kota Gorontalo telah mengeluarkan kebijakan tentang angkutan bentor. Namun kenyatannya, kendaraan Bentor yang beroperasi di wilayah kota Gorontalo tidak melakukan uji tipe sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006. Pemerintah kota Gorontalo tidak melakukan uji tipe pada kendaraan tersebut, sehingga kendaraan tersebut kian hari semakin bertambah. Penegakan hukum yang lemah oleh pemereintah membuat sebagian masyarakat yang berprofesi menjadi tukang bentor enggan melakukan pengujian kendaraan karena lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah kota Gorontalo. Sehingga hal tersebut menyulitkan bagi aparat kepolisian lalu lintas untuk menertibkan kendaraan tersebut, karena tidak adanya koordinasi dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Bpk Andhika Adhjul, Dan untuk becak

dibermotor kenapa tidak bisa ditertipkan khusus dikota gorontalo, itu diperdakan oleh provinsi. Sehingga memang penindakan kepolisian menindak adanya bentor kami hanya melaksakan atas undang-undang. Kalau mengenai prower atau usaha bentor untuk ditertipkan itu dari pemerintah. Dari hasil pengamatan yang telah di lakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwasannya modifikasi kendaraan becak bermotor yang ada di kota Goromtalo tidak memenuhi aspek keselamatan dan keamanan. Keselamatan yang di maksud oleh peneliti yaitu penumpang dan pengendara pada kendaraan bentor yang beroperasi di wilayah kota gorontalo sangat rentan terhadap kecelakaan. Karena posisi penumpang berada di depan sehingga dapat menghalangi aspek penglihatan bagi pengendara.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Becak Bermotor Khususnya Di Kota Gorontalo

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwasanya kepolisian lalu lintas polres gorontalo kota melakukan penindakan pelanggaran yang di lakukan oleh pengemudi bentor dengan menggunakan pasal bermotor dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena kendaraan bentor tersebut merupakan kendaraan modifikasi dari kendaraan bermotor yang beroda dua. Kepolisian lalu lintas polres gorontalo kota melakukan penindakan seperti hal-nya kendaraan roda dua. Penindakan penindakan tersebut seperti:

- a) Pengendara bentor tidak memakai helm
- b) Pengendara bentor tidak memiliki surat izin mengemudi (sim)
- c) Pengendara bentor tidak melakukan pembayaran pajak serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan (stnk) tahunan
- d) Pengendara bentor mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas yang di anjurkan, dan
- e) Tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, lampu depan/belakang, dan tingkat kebisingan kendaraan.

Berikut Terlampir Dokumentasi Pelanggaran di beberapa titik khususnya di wilayah Kota Gorontalo :



Gambar 1. Pelanggaran Pengemudi Becak Bermotor

Sumber: penulis, 2024

Gambar di atas menunjukkan, bahwa hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sebagian pengendara bentor masih lalai menggunakan helm. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan helm sangat penting untuk semua jenis kendaraan sepeda motor, karena helm berguna untuk melindungi kepala ketika terjadinya kecelakaan di jalan raya. Seharusnya setiap pengendara dan penumpang roda dua maupun roda tiga diwajibkan untuk menggunakan helm yang tidak lain demi keselamatan bersama.

a. Faktor Hukum

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pada faktor hukum yang mengatur tentang kendaraan bentor masih lemah. Sehingga, banyak pengemudi bentor sering melanggar peraturan tentang keselamatan berkendara karena tidak adanya hukum yang mengatur pelanggaran tersebut. Pemerintah kota Gorontalo telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur kendaraan tersebut. Akan tetapi kebijakan/aturan tersebut harus di kaji kembali, mengingat banyaknya kendaraan bentor yang beroperasi di wilayah kota Gorontalo tidak layak untuk di operasikan, seperti lampu utama, sein, dan lampu stop yang tidak berfungsi sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lain.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pihak kepolisian lalu lintas polres kota Gorontalo melakukan penindakan dengan menggunakan pasal bermotor roda dua dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, seperti: 1). Pemeriksaan terhadap kelengkapan berkendara seperti, kaca spion, helm, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dll, serta 2). Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dengan baik. Hukum bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat,

peraturan dalam hukum telah dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Sudah seharusnya hukum di patuhi dan di tegakkan karena hukum di buat untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Fierda Nurany, 2024). Penindakan terhadap pelanggaran yang melebihi kapasitas penumpang pada kendaraan bentor. Penindakan-penindakan di atas telah di lakukan oleh pihak penegak hukum seperti kepolisian lalu lintas polres Gorontalo kota, agar dapat menciptakan kesadaran berlalu lintas yang benar, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi pengendara. Akan tetapi penindakan tersebut belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum serta banyaknya jumlah pengendara bentor yang beroperasi di wilayah kota Gorontalo.



Gambar 2. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Sumber: Penulis, 2024

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kendaraan bentor masih lemah. Undang-Undang lalu lintas secara eksplisit tidak mengatur adanya kendaraan bentor. Sehingga banyak pengendara bentor sering kali mengabaikan tata tertip berlalu lintas yang baik, karena tidak adanya hukum yang menopang atau yang memiliki kejelasan tentang kendaraan tersebut. Kepolisian lalu lintas polres Gorontalo kota telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh pengendara bentor. Pihak satlantas polres Gorontalo kota khususnya unit kamsel kerap melakukan sosialisasi atau pembagian pamflet kepada pengendara bentor agar tertip berlalu lintas. Kepolisian lalu lintas polres Gorontalo kota telah berupaya agar para pengendara bentor yang beroperasi di wilayah kota Gorontalo tertip berlalu lintas, seperti melakukan razia rutin, dan mensosialisasikan hal tersebut. Namun kenyataannya, sebagian pengendara yang beroperasi di wilayah kota Gorontalo masih enggan untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Hal tersebut menyulitkan pihak penegak hukum seperti kepolisian lalu lintas polres Gorontalo kota untuk menindaki pelanggaran tersebut. Jumlah pengendara bentor yang kian hari makin bertambah juga menyulitkan petugas untuk

menindaki hal tersebut, karena sumber daya manusia yang kurang dan transportasi dinas yang tidak memadai menyulitkan petugas menindaki pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi bentor. Pemerintah, dinas perhubungan, masyarakat, serta kepolisian harus melakukan kerja sama untuk menindaki pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sebagian pengendara bentor ini.

Referensi

- Abdul Karim, Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Herie Saksono, Nunut Asniar, T. A. (2023). *Manajemen Transportasi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Ardiyansyah, Muhammad, Wendra Yunaldi, R. Z. (2023). Penegakan Tindak Pidana Pengganti Mesin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Pakuan Law Review*, 09(3), 90–100.
- Awaludin S. Habibie, Rafika Nur, R. (2024). *Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Becak Motor (BENTOR)*. 8(1), 33–54.
- Dewi, E. D., & Hermansyah, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Roda Tiga (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana; Vol 4, No 3: Agustus 2020; 546-555 ; 2597-6893*.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher.
- Habibie, A. S., Arti, A., & Rasmulyadi, R. (2024). *Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Angkutan Becak Motor (Bentor)*. 11, 174–185.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65. <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Idayanti, S. (2023). *Hukum Transportasi*.
- Kaharu, A. (2020). Transportasi dan Karakteristik Operasi Becak Bermotor sebagai Angkutan Paratransit di Gorontalo Teori, Analisis, dan Aksi. In *Ideas Publising (ed.)*. Ideas Publishing. [c:/Users/hp/Downloads/Anton-Kaharu-Buku-Transportasi-dan-Karakteristik-Operasi-Becak-Bermotor-sebagai-Angkutan-Paratransit-di-Gorontalo-Teori-Analisis-dan-Aksi\(1\).pdf](c:/Users/hp/Downloads/Anton-Kaharu-Buku-Transportasi-dan-Karakteristik-Operasi-Becak-Bermotor-sebagai-Angkutan-Paratransit-di-Gorontalo-Teori-Analisis-dan-Aksi(1).pdf)
- Katili, A. Y., & Tueno, N. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.46-54.2020>
- Khadafi, M. R., & Tarmizi, T. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Becak Yang Mengangkut Penumpang Tanpa Surat Izin Operasi Sebagai Angkutan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh). *Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 392–397.
- M, A. V. (2024). *Transportasi Udara: Definisi, Jenis, dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Gramedia.
- Mudana, I. K., & Heriwibowo, D. (2016). Pengoprasian Becak Motor (Bentor) di Wilayah

- Kota Gorontalo. *Warta Penelitian Perhubungan*, 28(2), 130. <https://doi.org/10.25104/warlit.v28i2.691>
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(02), 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>
- Parlindungan, P. (2019). Pengendalian operasional transportasi becak motor di wilayah hukum Polres Bojonegoro Operational control of motorcycle transportation in the Bojonegoro police law area. *Dialektika*, 14(2), 76–83.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Prima, G. R. (2020). Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan di Kota Tasikmalaya. *Siklus: Jurnal Teknik Sipil*, 6(2), 129–140. <https://doi.org/10.31849/siklus.v6i2.4809>
- Saiful Rachman. (2019). Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Suatu studi di Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(4), 56–70.
- Saputra, M. S. D. A. (2021). *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sardi, I. M. H. P., Agung, A. A. I., & Widiati, I. A. P. (2021). Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 290–295. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Contect of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI-Press.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 (2009).
- Wahyuni, A., & Mudjanarko, S. W. (2020). *Transportasi Publik Dari Sisi Perempuan*. Scopondo Media Pustaka.
- Widayant, A., Soeparno, & Karunia, B. (2014). Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya. *Jurnal Transportasi*, 14(1), 53–60.